

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PELAKU POLIGAMI DI DESA BULUS
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PARLAELA KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 10350024

PEMBIMBING:

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat. Keluarga yang rukun akan berimbas kepada masyarakat yang tentram dan nyaman, sebaliknya keluarga yang tidak rukun akan berimbas tidak baik dalam masyarakat. Poligami bukan fenomena baru, poligami sudah ada sejak zaman jahiliah, hadirnya Islam tidak serta merta menghapuskan poligami, akan tetapi Islam mengadopsi poligami namun dengan membatasi jumlah empat istri, hal ini berbeda dengan poligami yang ada pada zaman jahiliah yang membebaskan jumlah istri tidak hanya empat orang saja. Dalam perkembangan Islam ke berbagai negara sampai pada Indonesia poligami menjadi hal yang sudah biasa dalam masyarakat, begitu juga pada masyarakat Desa Bulus khususnya. Di Desa Bulus terdapat anggota masyarakat yang melakukan praktik poligami, tentunya dengan motif yang berbeda-beda.

Di Desa Bulus ada dua keluarga yang melakukan poligami dengan faktor yang berbeda-beda. Keluarga yang pertama yaitu keluarga bapak MR, faktor yang menyebabkan bapak MR melakukan poligami karena istri pertama bapak MR tidak bisa memberikan keturunan. Keluarga yang kedua adalah bapak AL, faktor yang menyebabkan bapak AL melakukan poligami yaitu karena bapak AL masih menginginkan keturunan tetapi istri pertama bapak AL sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi. Dari pernikahan dengan istri pertama bapak AL sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki. Pokok masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik poligami yang terjadi dalam dua keluarga yang ada di Desa Bulus serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga yang ada di Desa Bulus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data (*field research*) dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam hal ini adalah nash surah an-Nisâ' (4) ayat 3, yang mensyaratkan seorang suami untuk berbuat adil jika ingin melakukan poligami. Adil merupakan syarat utama bagi keluarga yang akan melakukan poligami. Beberapa ulama seperti Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Sayyid Qutb mengatakan bahwa, dalam berpoligami laki-laki harus mampu berbuat adil dan mampu memenuhi semua hak perkawinan istri dan hak-hak yang lainnya. Karena dalam berbuat adil tidak hanya adil dalam hal materiil namun juga dalam hal imateriil suami harus membagi waktu dengan adil dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara dua istri. Namun adil yang dapat dilakukan hanya terbatas pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kemampuan manusia.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, praktik poligami yang dilakukan oleh bapak MR sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang dan hukum Islam, karena bapak MR sudah mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan praktik poligami dalam keluarga bapak AL sesuai dengan nash al-Qur'an surah an-Nisâ' (4) ayat 3 tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dalam hal mempunyai istri lebih dari satu alasan bapak AL tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Karena bapak AL sudah mempunyai anak dari istri yang pertama.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parlaela Khusnul Khotimah
NIM : 10350024
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (STUDI TERHADAP PELAKU POLIGAMI DI DESA BULUS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1436 H
15 Juni 2015 M

Penyusun



Parlaela Khusnul Khotimah
NIM. 10350024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parlaela Khusnul Khotimah
NIM : 10350024
Alamat : Jln. Gg Parahyangan Pengok PJKA Blok K GK
I/743. RT 33/RW 09 Demangan
Gondokusuman Yogyakarta 55221.
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk kelengkapan pembuatan ijazah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan sadar saya memakai jilbab pada foto diri saya, dan saya tidak akan memperlakukan foto saya dikemudian hari kepada siapapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



Parlaela Khusnul Khotimah

NIM. 10350024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. : Skripsi Saudari Parlaela Khusnul Khotimah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di. Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Parlaela Khusnul Khotimah

NIM : 10350024


Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (STUDI TERHADAP PELAKU POLIGAMI DI DESA BULUS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1436 H
15 Juni 2015 M

Pembimbing


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0542/2015

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (STUDI TERHADAP PELAKU POLIGAMI DI DESA BULUS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **PARLAELA KHUSNUL KHOTIMAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **10350024**
Telah diujikan pada : **Rabu, 30 September 2015**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dekan Hanafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	zükira
ذُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

MOTTO

***Sabar dalam mengatasi kesulitan dan
bertindak bijaksana dalam mengatasinya
adalah sesuatu yang utama***

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada
Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Keluarga Tercinta
Serta almamaterku Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami (Studi terhadap pelaku poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo). Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.A.g., selaku pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M. M., selaku Penasihat Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dalam studi akademik penyusun.
6. Ayahanda Achmad Yusuf dan ibunda Nuryanti tercinta, yang selalu berjuang memberikan dorongan baik materiil dan spiritual, dan selalu mendo'akan penyusun di dalam setiap waktunya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Jangan pernah letih untuk mendo'akan ananda menjadi orang yang sukses sehingga tidak merepotkan ayahanda dan ibunda lagi.
7. Kepada kakakku tersayang Nafisah Naylal Husna, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga penyusun, (Alm) kakek dan nenek, sepupu (Tyas, Yuni, Hesty, Lilih) dan semua karib kerabat, sanak saudara lainnya, terima kasih atas do'a dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh perangkat Desa Bulus dan masyarakat Desa Bulus yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	
KONSEPTUALISASI TENTANG POLIGAMI	23
A. Pengertian Poligami	23
B. Dasar Hukum Poligami	26
C. Syarat Poligami	29
D. Pengertian Adil	32
E. Pendapat Ulama Tentang Adil	34
BAB III	
PRAKTIK POLIGAMI MASYARAKAT DESA BULUS	
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	
.....	39

A. Deskripsi Wilayah Desa Bulus.....	39
1. Letak Geografis	39
2. Sarana Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	40
3. Kondisi Perekonomian Masyarakat	42
4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat	46
B. Gambaran praktik poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	48
1. Pada pasangan MR	50
2. Pada pasangan AL	57
 BAB IV	
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI DESA BULUS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	65
A. Analisis terhadap pasangan MR di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	65
B. Analisis terhadap pasangan AL di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	70
 BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH	
BIOGRAFI ULAMA	
DAFTAR PERTANYAAN	
SURAT IZIN PENELITIAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR ISI TABEL

No. Tabel	Materi Tabel	Halaman
Tabel. 1	Luas tanah Desa Bulus	2
Tabel. 2	Sarana pendidikan masyarakat Desa Bulus	3
Tabel. 3	Penduduk Desa Bulus menurut mata pencaharian	7
Tabel. 4	Sarana dan prasarana keagamaan Desa Bulus	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada berjodoh-jodoh.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah;

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.²

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat lil-‘alamin (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam di dalam al-Qur’an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara tentang perkawinan baik yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun), maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan).³ Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan laki-

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan,1995), hlm. 11.

² An-Nisâ’ (4): 1.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.1.

laki dan perempuan (pasangan), menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah SWT.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut bersifat poligam. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.⁴

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan kandungan surah An-Nisâ' (4): 3. *Pertama*, membatasi jumlah istri hanya sampai empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi pelaku poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 1974. Seperti disebutkan pada Pasal 5 ayat (1a) “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.⁶ Melihat pada pasal di atas begitu pentingnya berlaku adil, dalam hal ini bukan hanya kepada istri tetapi juga kepada anak-anaknya.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat di dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas, seorang suami boleh memiliki istri sebanyak mungkin untuk memenuhi keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa pada kesengsaraan dan ketidakadilan.⁷

Sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. *Pertama*, membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. *Kedua*, membatasi alasan poligami.

⁶ Pasal 5 Ayat 1(a).

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 7-8.

Poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam kerangka memuaskan nafsu biologis.

Tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhammad SAW, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Untuk dapat memahami makna poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada suatu ketika Nabi tidak merelakan putrinya Fatimah az-Zahra akan dimadu (dipoligami) oleh Ali ibn Abi Thalib, karena apabila putrinya dimadu maka beliau akan merasa tersakiti. Artinya, bahwa poligami adalah suatu hal atau perbuatan yang sangat menyakiti hati perempuan. Karena poligami akan menyebabkan seorang suami lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami bagi istrinya yang pertama dan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya hasil pernikahan dengan istri yang pertama. Dalam hal inilah biasanya laki-laki yang berpoligami terjebak dalam perilaku zalim dan tidak adil.

Ayat ketiga dalam surah An-Nisâ' (4): 3 yang selalu dijadikan alasan pembenaran dan menjadi dalil pamungkas bagi kebolehan poligami:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتن
ألا تعدن لوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدن لوا.⁸

⁸ An-Nisâ' (4): 3

Setelah melihat pembahasan di atas, terlihat betapa pentingnya adil dalam kehidupan berpoligami. Termasuk kebaikan hubungan dalam poligami adalah seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tidak mengutamakan yang satu dengan yang lainnya, karena Allah SWT pada awalnya memerintah untuk menikahi satu orang saja (monogami) apabila yang bersangkutan khawatir tidak dapat berlaku adil. Artinya bahwa diharuskan untuk berlaku adil ketika beristri lebih dari satu (poligami). Kalau suami tidak berlaku adil maka ia berhak menerima konsekuensinya di dunia termasuk orang yang berdosa dan di akhirat termasuk orang yang zalim.⁹

Adil dalam masalah ini adalah perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya dalam hak persamaan nafkah, pergaulan yang baik, dan kelembutan berkeluarga tanpa berat sebelah, adapun dalam urusan cinta atau kasih sayang itu adalah urusan hati dan manusia tidak mampu untuk mengukurnya, maka dalam hal ini ia tidak dituntut secara syara'.¹⁰

Akan tetapi ketika mengacu kepada firman Allah SWT bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil hal sebagaimana firmanNya;

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.13.

¹⁰ *Ibid.*

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيمًا.¹¹

Sifat adil yang menjadi bolehnya seseorang untuk berpoligami dalam Surah An-Nisâ' (4) ayat 3 adalah adil yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, dimana hal itu masih bisa diusahakan oleh seorang suami untuk dapat berlaku adil kepada masing-masing istrinya, seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap, dan lain-lain disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan oleh seorang suami.¹² Hal ini berbeda dengan adil yang terdapat dalam surah An-Nisâ' (4) ayat 129 dimana seseorang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam hal ini adalah adil yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang, yang dalam hal ini seorang suami tidak akan mampu membagi kadar cintanya dengan adil kepada masing-masing istrinya. Namun sebagaimana ulama tafsir menafsirkan bahwa Surah An-Nisâ' (4) ayat 129 bermakna, bagaimana pun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non materi. Maka Allah SWT melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain jadi terlantar.¹³

¹¹ An-Nisâ' (4): 129.

¹² Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, ahli bahasa, Ilyas Ismail al-Sendany, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 16.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hlm. 89.

Pemahaman kata adil pada Surah An-Nisâ' (4) ayat 129 dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat “maknawy”, ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia, ia tidak akan mampu membagi cinta secara adil.¹⁴ Bahkan Rasulullah sendiri dengan jujur mengakui ketidakmampuannya untuk membagi cinta secara merata di antara istri-istrinya, cinta beliau lebih cenderung kepada Aisyah karena itu beliau mengajukan alasan dalam sebuah do'anya.¹⁵

اللهم هذا قسمي فيما أملك, ولا تلمني فيما تملك ولا أملك.¹⁶

Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya lebih banyak yang monogami, tetapi ada dua keluarga yang melakukan praktik poligami, hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti faktor yang menyebabkan dua keluarga tersebut melakukan poligami, di daerah yang sebagian besar masyarakatnya tidak berpoligami (monogami).

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Polgaimi (Studi Terhadap Pelaku Poligami Di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, M.F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H), I: 633, hadis nomor 1971, “kitāb an-Nikāh”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan praktik poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melakukan poligami.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pandangan baru tentang praktik poligami.
2. Menambah wawasan untuk membentuk keluarga berpoligami yang adil dan sejahtera bagi ummat Islam pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai adil dalam poligami, di antaranya:

Pertama, skripsi “Konsep Adil Dalam Poligami”(Studi Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).¹⁷ Disana dijelaskan berlaku adil ialah perlakuan adil dalam meladeni istri, seperti; pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Itulah sebabnya, maka kaum pria wajib memiliki keteguhan jiwa pengaruh rasa cinta dan dampaknya dalam pergaulan suami istri yang melibatkan pemberian nafkah, giliran tidur bersama, dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek utama dimana suami harus berlaku adil. Istilah adil yang menjadi pra syarat dalam legalitas poligami disini hanyalah keadilan lahiriah, artinya yang masih dalam batas kemampuan seseorang.

Letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah pada fokus kajiannya, walaupun tokoh yang skripsi di atas menfokuskan kajiannya pada pemikiran tokoh sedangkan skripsi ini memfokuskan kajian kepada realita yang terjadi di masyarakat (studi lapangan) dengan menggunakan pemikiran tokoh sebagai pisau analisis.

Kedua, skripsi “Konsep Adil Dalam Poligami” (Perspektif KH. Husein Muhammad).¹⁸ Disana dijelaskan relativitas keadilan dalam konteks keluarga

¹⁷ Ahmad Nadzif dengan skripsinya berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami” (Studi Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijga, Yogyakarta 2010.

¹⁸ Bani Aziz Utomo dengan skripsinya berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami” (Perspektif KH. Husein Muhammad), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

poligami sulit ditakar, tetapi dengan teks tersebut KH. Husein Muhammad menyimpulkan bahwa keadilan yang tercipta dalam sebuah keluarga poligami harus sebagai hasil yang didapat dari negosiasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya dengan landasan kebaikan, sehingga suami atau istri tidak memiliki peluang untuk berbuat dzalim. Letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah konsep adil yang dilakukan oleh suami dalam keluarga poligami merupakan adil dalam semua hal lahir maupun batin dan tidak dengan negosiasi tetapi dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak memicu terjadinya konflik dalam keluarga tersebut.

Ketiga, skripsi “Konsep Adil Dalam Poligami” (Perspektif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i).¹⁹ Disana dijelaskan menurut Imam Malik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Untuk dapat berlaku adil, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya; *pertama*, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istri-istrinya dengan adil, tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i, bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Berarti keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang memungkinkan secara kemanusiaan. Letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah fokus

¹⁹ Juryah Astuti dengan skripsinya berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami” (Perspektif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

kajian pada skripsi di atas membandingkan pendapat ulama lalu ditarik kesimpulan sedangkan skripsi ini mengambil pendapat para ulama lalu dijadikan pisau analisis untuk mengkaji masalah yang diangkat yang dalam hal ini studi kasus terhadap keluarga yang melakukan poligami di Desa Bulus.

Keempat, skripsi “Pemahaman Perilaku Adil Dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami Yang Konsultasi Di BKKSP Solo” (Studi Atas Metode Bimbingan Konseling Di BKKSP Solo Dalam Menangani Kasus Poligami).²⁰ Disana dijelaskan tolok ukur yang dijadikan acuan untuk melihat apakah sikap adil sudah terwujud atau belum adalah kesanggupan dari seorang suami untuk merealisasikannya, kepuasan batin seorang istri dalam menerima perlakuan suami, serta tertanamnya sikap kerelaan dalam jiwa seorang istri. Sesungguhnya syarat adil dalam poligami yang ditekankan oleh agama adalah terkait dengan hal-hal yang dapat dijangkau oleh seorang suami dan diluar kemampuannya sama sekali tidak diwajibkan, seperti kecenderungan hati, cinta dan kasih sayang. Letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah pada pisau analisis yang digunakan dan dijadikan tolok ukur. Jika, skripsi di atas yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan adil dalam keluarga yang berpoligami adalah kerelaan hati seorang istri, sedangkan skripsi ini yang dijadikan tolok ukur dan pisau analisis adalah nash al-Qur’an dan Hadits tentunya dengan mengutip pendapat para ulama.

Konsep adil dalam berpoligami telah banyak diulas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah,

²⁰ Istirokhah dengan skripsinya berjudul “Pemahaman Perilaku Adil Dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami Yang Konsultasi Di BKKSP Solo” (Studi Atas Metode Bimbingan Konseling Di BKKSP Solo Dalam Menangani Kasus Poligami), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

jurnal, maupun buku, lokasi dan pembahasan. Posisi penelitian ini adalah, jika penelitian sebelumnya mengulas tentang pandangan para ulama tentang adil dan poligami, penelitian ini lebih cenderung kepada mengulas realita yang terjadi di masyarakat mengenai poligami dan praktiknya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah yang dikaji. Hukum Islam secara umum memiliki lima tujuan yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang biasa disebut dengan *maqasid syari'ah*. *Maqasid syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, sebagai unsur pokok tujuan hukum kedudukannya adalah sebagai metode yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial.²¹

Dari kelima tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah untuk melindungi atau menjaga keturunan, tentunya jalan yang dapat ditempuh dari hal ini adalah dengan melakukan sebuah pernikahan.

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sudah tidak asing bagi orang Islam, poligami juga sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Poligami merupakan hal yang sering dilakukan oleh bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum Islam datang, dengan didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang istri, maka poligami menjadi

²¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 166.

salah satu hal yang *kaprah* dalam kehidupan.²² Akan tetapi yang masih menjadi perdebatan panjang adalah kebolehan untuk melakukan poligami, yang salah satu syaratnya adalah berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 55 pada ayat (2) “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.²³

Islam melarang poligami tidak terbatas yang dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliyah Arab maupun bukan Arab. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik yang banyak. Poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam Islam. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi’i haram hukumnya bagi setiap orang selain Nabi SAW, menikahi lebih dari empat istri pada waktu tertentu.²⁴ Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Kalau seseorang ragu dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tidak boleh beristri dari seorang. Kalau hanya mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, maka tidak diperkenankan menikahi yang kedua. Jika hanya dapat berlaku adil terhadap dua istri, maka tidak boleh menikahi tiga. Batas terakhir adalah empat orang istri, bila merasa perlu melakukannya maka diperbolehkan tetapi syarat-syarat yang sudah

²² Moh Sodik, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, (Yogyakarta: The Asia Foundation, 2009), hlm. 43.

²³ Pasal 55 Ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

²⁴ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 47.

ditentukan oleh agama Islam harus dipenuhi. Dijelaskan dalam Surah An-Nisâ' (4) ayat 3:

وإن خفتن ألاّ تغسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتن ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن ألاّ تعولوا²⁵

Adil yang disebut dalam ayat ini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun seandainya seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus ia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.²⁶ Tujuan dipertegasnya perintah untuk mampu berlaku adil dalam poligami tidak lain tujuannya untuk melindungi hak-hak dari seorang perempuan, tidak bisa dipungkiri pada realitanya di masyarakat masih banyak orang yang berpoligami jauh dari kata adil.²⁷

Poligami apabila dikaji maka akan didapatkan bahwa poligami dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi dan lain sebagainya.

Tujuan yang lainnya dari poligami, misalnya Rasulullah SAW berpoligami mempunyai tujuan untuk mendukung keberhasilan perjuangan

²⁵ An-Nisâ' (4): 3.

²⁶ *Ibid.*, hlm.48

²⁷ Rochaya Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm.55.

menegakkan ajaran beliau.²⁸ Dan menurut As-Shâbuni bahwa poligami diizinkan bukan diperintahkan. Dalam kehidupan poligami sebelum melakukan poligami seorang suami harus membuat surat perjanjian agar suami tidak ingkar janji dan meninggalkan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya dari pernikahan yang terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar suami bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dari pernikahan terdahulu ataupun dari pernikahan yang selanjutnya. Agar hal tersebut tidak terjadi, pengadilan perlu melakukan pemeriksaan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dalam memenuhi kewajibannya dengan memerintahkan membuat surat perjanjian tersebut secara tertulis.²⁹

Adil sebagaimana yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah adil yang dapat dipenuhi dan disanggupi oleh seseorang yang akan melakukan poligami. Adil yang tidak mungkin dan sulit untuk dipenuhi adalah adil yang meliputi kecintaan hati. Karena yang banyak terjadi adalah suami lebih cenderung kepada salah seorang istrinya saja dan hal tersebut ada di luar kemampuan manusia.³⁰

Bagi seorang suami yang berpoligami harus mampu memposisikan sebagai suami bagi semua istrinya tanpa membedakan diantara istri yang muda dan yang tua. Suami yang tidak mampu berlaku adil dia sebenarnya tidak dibenarkan untuk berpoligami karena poligami merupakan kebolehan bukan

²⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 164-165.

²⁹ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, hlm. 34-35.

³⁰ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta : PUSTAKA HIDAYAH, 2001), hlm. 89.

anjuran dalam Islam.³¹ Adil yang harus terwujud dalam kehidupan berpoligami adalah meliputi adil dalam *pertama*, penanaman akidah Islamiyah yang akan menjadi dasar utama segala perilaku sehari-hari baik yang berhubungan dengan Allah, keluarga, tetangga atau masyarakat luas. *Kedua*, bimbingan ibadah yang merupakan tugas utama dalam kehidupan sebagai hamba, seorang suami dituntut memiliki wawasan yang sangat luas tentang hukum-hukum dalam Islam agar dapat meluruskan kehidupan semua anggota keluarga dimulai dari istri-istrinya. *Ketiga*, pembinaan akhlak. Seorang suami harus mampu menjadi teladan bagi semua istrinya dan harus selalu memantau kehidupan mereka serta menggiring mereka untuk menjadi hamba yang memiliki akhlak karimah.³²

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan dengan

³¹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, (Depok : Pustaka Iman, 2007), hlm. 94-95.

³² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 86.

pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.³³ Dalam karya tulis ini berupa penelitian lapangan, yaitu tentang adil dalam poligami pada masyarakat di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.³⁴ Dengan memperoleh data dan mengamati secara langsung terhadap fenomena poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu juga digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

³³ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144-148.

³⁴ Suharmi Arikunto, *Prosedur*, hlm. 145.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara penyusun dengan subyek atau sampel.³⁵ Dengan metode wawancara ini diharapkan memperoleh data sebanyak mungkin dan tentunya akurat. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti, dan apabila ingin mengetahui hal terdalam dari obyek.³⁶

c. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang terkait penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dianggap lebih efisien dan mendapatkan data yang valid dengan wawancara secara langsung terhadap responden.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah nash al-Qur'an dan hadits
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah Undang-Undang yang berlaku.

5. Analisis Data

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuan tidak

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 174

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.³⁷ Penyusun menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif, yaitu analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif adalah analisa terhadap data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Populasi

Populasi adalah, seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, berhubungan dengan data bukan manusianya.³⁸ Studi atau penelitiannya disebut studi populasi atau studi sensus. Sumber data dalam penelitian populasi mencakup semua anggota subjek.³⁹ Karena yang menjadi objek penelitian hanya dua keluarga maka dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut :

³⁷ Anselmh Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

³⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. ke. 8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 118.

³⁹ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 255.

Bab pertama, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam bagian ini dijelaskan beberapa hal seperti, *pertama* hal yang membuat penyusun tertarik untuk mengambil tema ini. *Kedua*, fokus penyusun dalam mengkaji dan penyusunan skripsi ini. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan skripsi ini untuk penelitian selanjutnya atau sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan. *Keempat*, perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yang sudah dicantumkan perbedaan tersebut dalam telaah pustaka. *Kelima*, teori atau pendapat tokoh yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah, dan yang terakhir metode penelitian dan juga proses pengumpulan data agar penyusunan skripsi ini bisa mendapat data yang valid.

Bab kedua, adalah berisi tentang pengertian poligami, syarat dan rukun poligami, pengertian adil, pendapat para ulama tentang adil. Hal ini untuk memberikan gambaran umum tentang poligami dan juga adil dalam berpoligami.

Dalam bagian ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan poligami; *pertama*, pengertian poligami disini dijelaskan tentang pendapat para tokoh tentang pengertian poligami dan juga pengertian poligami menurut beberapa sumber lain. *Kedua*, syarat dan rukun poligami, disini penyusun memaparkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama. *Ketiga*, pengertian adil disini penyusun memaparkan pendapat para ulama tentang pengertian adil yang menjadi salah satu syarat seorang suami diperbolehkan

melakukan poligami. Bab ini sekaligus memberikan penjelasan yang lebih rinci dari bab sebelumnya berkaitan dengan poligami dan adil, mengingat di bab sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci melainkan hanya memaparkan secara sekilas.

Bab ketiga, adalah mendeskripsikan tentang gambaran umum wilayah Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sebagai wilayah penelitian yang dilakukan. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran umum dan pengenalan tentang keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat meliputi: letak geografis, sarana dan tingkat pendidikan masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial keagamaan masyarakat, pelaksanaan poligami di Desa Bulus, faktor penyebab terjadinya poligami, pembentukan adil dalam kehidupan berpoligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Dalam bagian ini penyusun akan menjelaskan tentang letak geografis wilayah yang akan menjadi tempat penelitian dan juga kondisi sosial masyarakat meliputi, kondisi keagamaan, kondisi sosial, tingkat pendidikan, dan juga kondisi perekonomian masyarakat hal ini tentunya akan lebih memudahkan penyusun untuk mendapatkan data yang valid dan dengan data tersebut hal ini juga akan sangat membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab keempat, adalah analisis hukum Islam terhadap poligami, dan faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, bab ini guna memberikan wawasan bagi para peneliti selanjutnya tentang praktik poligami dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

praktik poligami yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Dalam bagian ini berisi analisis dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi analisis hukum Islam terhadap poligami secara umum, dan juga analisis terhadap faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melakukan poligami tentunya pisau analisis yang digunakan adalah hukum Islam, hal ini guna memperjelas faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melakukan praktik poligami menurut hukum Islam.

Bagian ini merupakan bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran-saran yang berguna Insya Allah untuk penelitian selanjutnya. Bab kelima adalah berisi penutup, bab ini merupakan rangkuman dari empat bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami di Desa Bulus adalah sebagai berikut:

1. Keluarga bapak MR adalah keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Bapak MR melakukan praktik poligami karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan, sebagai suami yang melakukan praktik poligami bapak MR sudah dapat berlaku adil terhadap kedua istri, meliputi nafkah lahir dan juga nafkah batin.

Keluarga bapak AL adalah keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Bapak AL melakukan praktik poligami karena bapak AL masih menginginkan keturunan atau anak lagi dari istrinya yang pertama, tetapi istri bapak AL sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi. Sebagai suami yang melakukan praktik poligami, bapak AL sudah dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Adil yang dilakukan oleh bapak AL terhadap kedua istrinya meliputi adil dalam nafkah lahir dan nafkah batin.

Praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami di Desa Bulus dalam tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut:

2. Praktik poligami yang dilakukan oleh bapak MR sudah sejalan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan bapak MR melakukan poligami karena istri pertamanya tidak dapat memberikan keturunan, dan juga praktik poligami yang dilakukan oleh bapak MR sudah sejalan dengan hukum Islam yang dalam hal ini adalah nash al-Qur'an surah an-Nisâ' (4) ayat 3, yaitu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Manfaat dari praktik poligami bapak MR yaitu, bapak MR bisa mempunyai keturunan dari istri yang kedua. Madharat dari praktik poligami bapak MR yaitu, kadang terjadi perselisihan karena kedua istri bapak MR tinggal dalam satu rumah.

Praktik poligami yang dilakukan oleh bapak AL tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena istri pertama bapak AL sudah dapat memberikannya keturunan dan dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, tetapi kalau mengacu pada nash al-Qur'an surah an-Nisâ' (4) ayat 3, praktik poligami bapak MR sudah sejalan dengan kandungan ayat tersebut yaitu berbuat adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya.

3. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan hal-hal berikut:

Untuk melakukan praktik poligami seorang suami harus dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, karena hal itu merupakan unsur yang sangat penting untuk dapat menjaga keutuhan keluarga. Suami juga harus

mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Seorang suami tidak boleh lebih cenderung kepada salah satu istri sehingga membuat kecemburuan dalam keluarga yang nantinya akan berakibat pada retaknya hubungan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: CV Jabal Raudhotul Janna.

HS, Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl Al-Qur'an*, t.tp. Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1961.

Shihab, M. Quraish, "*Menyingkap*" *Tabir Ilahi Al-Asma' Al-Husna Dalam Prespektif Al-Qur'an*, cet.VIII Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006.

2. Hadis

Bāqī, 'Abd al- Sunan Ibn Majah, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

Tirmidzi, At- *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

3. Fikih/Ushul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999.

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, Depok : Pustaka Iman, 2007.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA, 2010.

Haikal, Abduttawab, ahli bahasa, Ilyas Ismail al-Sendany, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Kau, Sofyan A. P., *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta : PUSTAKA HIDAYAH, 2001.
- Machali, Rochaya, *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mubarak, Saiful Islam, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2007.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996.
- , *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009.
- Rahman I, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sanan, Arij Abdurrahman As-, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, alih bahasa Ahmad Sahal Hasan, Jakarta: Globalmedia Publishing, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, cet.I, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Sodik, Moh, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: The Asia Foundation, 2009.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Syafi'i, Asy, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1, Bairut: dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1993.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2013.

Zuhaily, Wahbab, Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtu*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Ma'âsir, 1997.

4. Lain-Lain

Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.

Jahrani, Musfir Husain Aj-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Khuddari, Madjid, *Teologi Keadilan Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2008.

Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. ke-8, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.

Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Rajab, Budi, *Meninjau Poligami Prespektif Antropogis Dan Keharusan Mengubahnya*, Jurnal Perempuan: Jakarta, 2003.

Shahab, Kumadi, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007.

Strauss, Anselmh, dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.



TERJEMAH

BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	1	2	Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
02	04	8	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
03	05	11	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
04	07	16	Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.

05	13	24	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
----	----	----	--

BAB II

06	26	10	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
----	----	----	--

BAB IV

07	67	02	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
08	73	07	Dan siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring.

09	74	09	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
10	74	10	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy Syafi'i

Nama lengkap Asy- Syafi'i adalah Abū Abdūllāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī. Beliau adalah seorang mufti besar sunni islam dan juga pendiri mazhab syafi'i. Beliau juga termasuk kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Muhammad. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/694 M di kota Gaza Palestina dan wafat 204 H/820 M di kota Fustat Mesir. Adapun karangan asy-Syafi'i adalah ar-Risalah, al-Jami' al-Muzzani al-Kabir, al-Jami al-Muzzani as-Shaghiir, Mukhtashar al-Buwaiti, ar-Rabi', al-Harmalah, al-Ikhtilaful Hadits dan al-Umm. Di antara kitab tersebut yang paling populer adalah ar-Risalah.

2. Imam Malik

Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmr al-Imam Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 714 M/93 H di kota Madinah dan wafat pada tanggal 14 safar tahun 800 M/179 H pada usia 85 tahun dan dimakamkan di Bāqi Madinah Munawwarah. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits serta pendiri Mazhab Maliki dan salah satu Imam Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Imam malik menyusun kitab al-Muwaththa' dan dalam penyusunannya beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Adapun hasil karya beliau adalah al-Muwaththa, Risalah fi al Qadar, Risalah fi an Nujum wa Manazili al Qamar, Risalah fi al Aqdliyyah, Risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif, Risalah ila al Laits bin Sa'd fi Ijma'i Ahli al Madinah, Juz'un fi at Tafsir, Kitabu as Sirr, dan Risalatu ila ar Rasyid. Di antara kitab tersebut yang paling populer adalah al-Muwaththa.

3. Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA., adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis, ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Beliau aktif sebagai penulis dan penceramah yang handal dan juga seorang ahli tafsir yang pendidik. Pendidikan tinggi beliau banyak ditempuh di Timur Tengah al-Azhar Kairo dalam memperdalam ilmu dalam bidang studi tafsir al-Qur'an. Beliau sangat hati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an. Selain aktif sebagai penulis dengan karya-karya yang besar beliau juga pernah menjadi Rektor IAIN jakarta, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibouti di Kairo, beliau juga pernah menjadi ketua MUI pusat dan menjadi

anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama. Karya-karya beliau sangat banyak dan salah satu karyanya yang paling populer adalah Tafsir Al-Mishbah.

4. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh. Wahbahaz zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar al-Qur'an dari sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Beliau menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya dengan kuliah Syar'iyah dan selesai pada tahun 1952 M. Beliau sangat menyukai belajar, sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams. Beliau juga mengajar di berbagai universitas di negara-negara Arab, Universitas Benghazi di Libya dan Universitas di Sudan, beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Karya-karya beliau yang terpenting yaitu, Al Fiqh Alislami wa Adillatuh At Tafsir Munir, Al Fiqh Al Islami fi Uslubih Al Jadid, Nazariyat Adh Dharurah Asy Syari'ah, Ushul Al Fiqh Al Islami, Az Zharai'ah fi As Siyasah Asy Syari'ah, Al 'Alaqat ad-Dualiyah fi Al Islam, Juhud Taqmin Al Fiqh Al Islami, dan Al Fiqh Al Hanbali Al Muyassar. Beliau juga menulis kitab tafsir sampai 16 jilid yaitu, At Tafsir Al Wasith, Al I'jaz fi Al-Qur'an, dan Al Qishshah Al Qur'anayah.

5. Sayyid Quthb

Asy Syahid Sayyid Quthb dilahirkan pada tahun 1906 di kampung musyah kota Asyut Mesir. Ia dilahirkan dalam keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al Qur'an. Beliau sudah menjadi hafizh sebelum umur sepuluh tahun. Karya-karya beliau yaitu awalnya menampakkan tentang nilai sastra dan akhirnya karya-karyanya condong kepada Islam. Beliau menulis dua buku mengenai keindahan dalam al-Qur'an yaitu, at-Tashwri Fi Fanni Fil Qur'an tentang keindahan al-Qur'an, Musyaahidah al-Qiyaamah Fil Qur'an tentang hari kebangkitan dalam Islam. Pada tahun 1984 beliau menerbitkan karya monumental yaitu, al-Adalah Ijtima'iyah Fil Islam tentang keadilan sosial dalam Islam kemudian disusul Fi Zhilaali- Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an, dan masih banyak lagi karya-karyanya.

6. Ash-Shābuni

Nama lengkapnya yaitu, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin ‘Aidz Abu Utsman ash-Shabuni. Beliau dilahirkan di kota Halb Syiria pada tahun 372 H/1928 M , beliau dikenal sebagai seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat waranya. Setelah selesai mengemang pendidikan di Syiria beliau melanjutkan pendidikannya di Mesir dan menyelesaikan program magisternya di Universitas Al Azhar. Beliau dikenal sebagai pakar ilmu al-Qur’an, Bahasa Arab, Fiqh, dan Sastra Arab. Karyakaryanya yaitu, Shafwah Al Tafasir, Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Mukhtasar Tafsir Al Thabari, Jammi Al Bayan, Al Mawarits fi Al Syari’ah Al Islamiyah ‘ala Dhau Al Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan. Tetapi karya beliau yang populer yaitu Shafwah Al Tafasir.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa nama istri pertama bapak?
2. Tahun berapa bapak menikah dengan istri pertama?
3. Siapa nama istri kedua bapak?
4. Tahun berapa bapak menikah dengan istri kedua?
5. Apa alasan bapak berpoligami?
6. Berapa bapak mempunyai anak dari istri pertama? Dan mempunyai anak berapa dari istri yang kedua?
7. Bagaimana cara bapak melakukan adil untuk kedua istri bapak?
8. Bagaimana bapak membagi nafkah lahir untuk kedua istri?
9. Bagaimana bapak membagi nafkah batin untuk kedua istri?
10. Apakah pembagian nafkah untuk anak sudah adil?
11. Bagaimana bapak membagi perhatian terhadap semua anak-anak bapak?
12. Apa rahasianya agar kedua istri bisa akur?

PETA WILAYAH DESA BULUS



KETERANGAN

	Batas Desa
	Jalan Batu
	Jalan Tanah
	Sungai
	Sumber Biji
	Cekdam Buntaran
	Kepala Desa
	Batas Desa
	SD Negeri Bulus
	Pondok Pesantren
	Musam
Skala 1 : 5000	



**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA BULUS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**



CURRICULUM VITAE

Nama : Parlaela Khusnul Khotimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 31 juli 1992
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Asal : Desa Bulus, Gebang, Purworejo RT 002, RW 003
Alamat Jogja : Jl.Gang Parahyangan, Pengok PJKA blok K GK. I/743 J
RT 33 RW 09 Demangan Gondokusuman Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Achmad Yusuf
Ibu : Nuryanti
Alamat : Desa Bulus, Gebang, Purworejo RT 002 RW 003

Riwayat Pendidikan Formal

- SDN I BULUS 1998-2004
- SMP/MTsN I PURWOREJO 2004-2007
- SMA/MAN I PURWOREJO 2007-2010
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010-sekarang